

# TESIS

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HILIR**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H.)**

**Dibuat Oleh**

**NAMA MAHASISWA : PRILDAN KARTASISWARA  
NOMOR MAHASISWA : 18 1022 120  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Prildan Kartasiswara  
NPM : 18 1022 120  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum  
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru, 21 April 1987  
Alamat Rumah : Jl. KH. Alimuddin Kel. Sedinginan Kec. Tanah Putih,  
Kab. Rokan Hilir  
Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku  
Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah  
Hukum Polres Rokan Hilir

Dengan ini menyatakan Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontoh Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Agustus 2020



Yang menyatakan

**Prildan Kartasiswara**  
NPM 18 1022 120



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Nomor: 060/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Prildan Kartasiswara  
NPM : 181022120  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 19 Agustus 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 19 Agustus 2020

Staf Perpustakaan

  
Sumardiono, S.I.P



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

## ABSTRAK

Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polres Rokan Hilir yang penulis teliti adalah tindak pidana melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan cara merusak kendaraan bermotor yang terparkir bahkan juga merampas dari tangan pemiliknya dengan cara mengancam bahkan juga sampai melukai korbannya. Tindakan tersebut dilakukan oleh anak beserta rekannya. Para pelaku beraksi pada malam hari dan berkelompok-kelompok mirip dengan pelaku begal. Selain merampas kendaraan korban, para pelaku anak ini juga mengambil barang-barang berharga milik korban.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penulisan tesis ini adalah pertama Hukum pada tingkat penyidikan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir dan Penegakan Hukum pada tingkat penyidikan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir.

Jenis penelitian ini adalah Sosiologis atau *observational research* dengan cara survai, yaitu penelitian yang mengambil data secara langsung dari populasi dengan alat pengumpul data yaitu wawancara, setelah itu data diambil dan dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci.

Penegakan Hukum pada tingkat penyidikan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir dilakukan melalui mekanisme restorative justice dengan upaya diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dari 23 kasus yang terjadi kurun waktu 3 tahun belakangan ini, setidaknya ada 17 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dapat dilakukan upaya diversifikasi oleh pihak Polres Rokan Hilir, sementara 6 (enam) kasus lainnya tidak dapat diselesaikan dengan diversifikasi, tetapi melalui tahapan persidangan di pengadilan anak. Kendala Penegakan Hukum pada tingkat penyidikan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir diantaranya adalah faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan dan faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kata kunci: Penegakan Hukum - Tindak Pidana Pencurian - Anak

## ABSTRACT

*The criminal acts committed by children in the jurisdiction of the Rokan Hilir Police which the author studied were criminal acts of motor vehicle theft by damaging parked motorized vehicles and even seizing them from the hands of their owners by threatening and even injuring the victim. This action was carried out by the child and his partner. The perpetrators took action at night and in groups similar to the perpetrators of thugs. Apart from seizing the victim's vehicle, the child perpetrators also took the victim's valuables.*

*Based on the above background, the main problem in writing this thesis is firstly, the law at the level of investigation against children as perpetrators of the crime of theft with objections in the legal area of the Rokan Hilir Police and law enforcement at the level of investigations against children as perpetrators of the crime of theft with sanctions in Rokan Hilir Police Legal Area.*

*This type of research is a sociological or observational research by survey, which is a study that takes data directly from the population with a data collection tool that is an interview, after which the data is taken and processed to obtain conclusions with the deductive method. Meanwhile, if seen from its nature, then this research is descriptive in nature, research that explains in clear and detailed sentence form.*

*Law enforcement at the level of investigation against children as perpetrators of the crime of theft by weighting in the legal area of the Rokan Hilir Police is carried out through a restorative justice mechanism with efforts to diversify children as perpetrators of criminal acts of theft with weightings as mandated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and of the 23 cases that occurred over the past 3 years, there are at least 17 cases of criminal theft with weighting that can be attempted to be diversified by the Rokan Hilir Police, while the other 6 (six) cases cannot resolved by diversion, but through the stages of trial in juvenile court. Barriers to Law Enforcement at the level of investigation against Children as Perpetrators of Crime of Theft with Objection in the Legal Area of the Rokan Hilir Police include the legal factors themselves, law enforcement factors, namely the parties who form or implement law, facilities or facilities that support law enforcement. , community factors, namely the environment in which the law applies or stipulated and cultural factors, namely as a result of work, creativity and taste based on human initiative in social life.*

Keywords: *Law Enforcement - Theft Crimes - Children*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas rahmat, hidayah, dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT dalam kehidupan penulis, hingga dapat merampungkan penyusunan Tesis ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi di Program Magister Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum UIR dan tak lupa juga haturkan shalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan keteladan dan kegigihan dalam membawa umatnya ke masa terang yang benderang yang selama ini menjadi suri tauladan bagi penulis serta kepada seluruh keluarga, sahabat, dan penerus beliau. Adapun judul Tesis ini adalah tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir.”**

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda, dan Ibunda serta istri tercinta, dan seluruh keluarga besar penulis yang tak henti-hentinya telah memberikan dorongan moril dan materil kepadaku dalam menempuh pendidikan selama ini, tak ada kata yang bisa mewakili rasa terima kasih dan sayang ananda dan Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karuniaNya

kepada kita semua. Disamping itu juga pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H.,MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.H., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada jenjang Studi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Zul Akrial., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan juga selaku Dosen pembimbing I yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. Zulkarnain Sanjaya., S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan selaku Dosen pembimbing II yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga

kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalaskan oleh Allah SWT;

7. Seluruh teman – teman Pascasarjana Magister Hukum Kelas Hukum Pidana yang telah memberikan motivasi, saran-saran penulisan serta masukan untuk dalam proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih mempunyai kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 18 Agustus 2020

**Prildan Kartasiswara**  
NPM 181022120

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN TESIS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I dan II.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori.....	9
E. Konsep Operasional.....	27
F. Metode Penelitian.....	29
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Peberatan.....	32
1. Pengertian.....	30
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	34
3. Sanksi.....	39
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	44
1. Perlindungan Anak.....	44
2. Hak-hak Anak.....	58

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


- A. Penegakan Hukum pada tingkat penyidikan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir..... 65
- B. Kendala Penegakan Hukum pada tingkat penyidikan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir..... 99

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 107
- B. Saran..... 108

DAFTAR PUSTAKA..... 109

LAMPIRAN..... 111



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Atas dasar Undang-Undang Dasar tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Selain itu dalam UUD 1945 Alinea ke-IV bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk menjaga ketertiban umum, sehingga dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan lembaga hukum itu sendiri.

Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum publik (Hukum pidana), dimana hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil (Hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana). Hukum pidana materil itu memuat ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri. Hukum pidana formil tersebut mengatur tentang bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian membuat acara pidana.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> PAF. Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 hal.11

Perkembangan zaman saat ini cukup pesat, tidak hanya di bidang Ilmu pengetahuan dan teknologi Industri, teknik dan perdagangan tetapi juga dalam bidang hukum. Perkembangan tersebut diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan. Dinamika kehidupan yang terjadi di Indonesia saat ini sangat cepat. Kemajuan dari berbagai sektor meliputi Ideologi, Sosial, Politik, Sosial ekonomi dan budaya membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Berbagai macam faktor dapat menjadi pencetus terjadinya Suatu tindakan kriminal, faktor tersebut yaitu rendahnya pendidikan, moral agama, serta faktor lingkungan Sosial, namun faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya tindakan kriminal adalah faktor ekonomi. Kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya banyak masyarakat ada melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, hal ini yang membuat angka kriminal juga mejadi meningkat, seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, penipuan, penggelapan, pemerasan dan lain sebagainya.

Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling umum dan cukup banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan dan atau materi lainnya. Alasan seseorang melakukan Pencurian cukup beragam diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dilakukan dengan cara yang baik dan juga dengan cara

kejahatan seperti dengan mencuri atau bahkan dengan disertai dengan pemberatan dan kekerasan untuk mempermudah mencapai hasil dari aksi pencuriannya, seseorang berfikir dengan mencuri maka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perbuatan pencurian tersebut dilakukan pada saat siang dan juga seringkali di malam hari, akan tetapi apapun alasannya mencuri bukanlah perbuatan yang dibenarkan dan perlu mendapatkan perhatian yang serius karena berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat seperti timbulnya rasa kecemasan dan juga kekhawatiran yang tinggi untuk keluar malam dan melewati jalan yang sepi sehingga dapat menghamambat masyarakat untuk beraktifitas dan merugikan masyarakat.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan perbuatan yang sangat merugikan dan bertentangan dengan Nilai-nilai kaidah agama, Nilai-nilai moral kesusilaan, serta membahayakan masyarakat. Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang kebanyakan orang dewasa, akan tetapi pada beberapa kasus juga dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah usia dewasa, sehingga perlu adanya upaya dan perhatian khusus untuk memberantas begal atau yang sering disebut curas oleh para praktisi penegak hukum.

Penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun bersifat *transnational crime*, *serious crime* dilakukan oleh profesionalisme aparaturnya yang benar-benar ahli dibidangnya serta memiliki pengalaman praktik berkaitan dengan bidang yang ditanganinya. Perlindungan hukum secara profesional dan proporsional sangat diperlukan oleh masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Negara Indonesia kini semakin

beragam jenis dan modusnya. Beberapa tahun terakhir masih berkembang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, bahkan saat ini perilaku kejahatan itu terjadi dilakukan oleh seorang anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang khas dan berkarakter. Perilaku anak yang menyimpang sering disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung berujung pada tindak pidana.<sup>2</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan *juvenile delinquency* dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi secara kuantitas maupun dalam keseriusan kualitas dalam bentuk kejahatannya. Banyaknya perkara yang ditangani oleh Polres Rokan Hilir yang pelakunya adalah Anak seperti melakukan perkelahian, pemerasan disertai dengan ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata tajam, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memepertegas tentang peringatan anak didalam pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa : “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang tentang peradilan anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua

---

<sup>2</sup>Tongat, *Perspektif Perkembangan Hukum Indonesia*, UMM Press, Malang, 2012, hal.41

belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.”<sup>3</sup>

Perilaku menyimpang menurut WA. Gerungan yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak tersebut dalam tindak pidana digolongkan sebagai kenakalan. <sup>4</sup> Kenakalan tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Seperti yang disebutkan oleh Y. Bambang Mulyono problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam perkara dan lingkup kecil, tetapi terjadi di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Sebenarnya hampir di setiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi fenomena kejahatan yang dilakukan oleh anak.<sup>5</sup>

Masalah sosial *delinquency* anak sejauh ini seperti tersebut diatas tidak hanya terjadi di Negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga terjadi di Negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Robert Mevercic Iver dalam bukunya “*The Prevention and Control Of Delinquency*” menyatakan bahwa berdasarkan data statistik delikueni anak meningkat setiap tahunnya juga dinyatakan bahwa kenaikan itu cukup mencemaskan dan jika delikueni anak itu

---

<sup>3</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

<sup>4</sup>W. A Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung, 1996, hal.27

<sup>5</sup>Y Bambang Mulyono, *Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi dan Penanggulangannya*, Gramedia, Jakarta, 2006, hal. 11

dibiarkan maka hal itu akan meningkat menjadi kejahatan anak atau *Adult Criminality*.<sup>6</sup>

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media masa dan lembaga pendidikan. Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilannya sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Persoalan hukum tidak hanya menimpa orang-orang dewasa. Anak-anak juga seringkali terbentur dengan persoalan hukum. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga berhak mendapat perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum secara khusus ini tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam suatu masalah hukum, tapi juga kepada anak yang menjadi pelakunya hingga menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.<sup>7</sup>

Berdasarkan masalah-masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah telah mengundang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan

---

<sup>6</sup>Kartini Kartono, *Patologi 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal. 16

<sup>7</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Sistem peradilan pada anak tidak terlalu banyak berbeda dengan peradilan pidana lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai.

Polres Rokan Hilir telah menjalankan sistem peradilan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polres Rokan Hilir yang penulis teliti adalah tindak pidana melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan cara merusak kendaraan bermotor yang terparkir bahkan juga merampas dari tangan pemiliknya dengan cara mengancam bahkan juga sampai melukai korbannya. Tindakan tersebut dilakukan oleh anak beserta rekannya. Para pelaku beraksi pada malam hari dan berkelompok-kelompok mirip dengan pelaku begal. Selain merampas kendaraan korban, para pelaku anak ini juga mengambil barang-barang berharga milik korban.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan disertai dengan kekerasan (*gequalificeerde diefstal*) sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Jo pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana merupakan suatu bentuk kejahatan. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan disertai dengan kekerasan (*gequalificeerde diefstal*) masih sering terjadi di Negara Republik Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dasar yuridis yang mengatur tentang tindak pidana pencurian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

secara terinci menjelaskan tindak pidana pencurian tersebut pada Bab XXII tentang Pencurian.<sup>8</sup>

Sanksi hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (*juvenile delinquency*) dapat diberikan tindakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa:

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :
  - a. Pengembalian kepada orang tua/wali
  - b. Penyerahan kepada seseorang
  - c. Perawatan di rumah sakit jiwa
  - d. Perawatan di LPKS
  - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan /atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
  - f. Pencabutan surat izin mengemudi
  - g. Perbaikan akibat tindak pidana
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Melihat tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak tersebut diatas, maka dibutuhkan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana

---

<sup>8</sup>Djoko Prakoso, *Delik-Delik Dalam KUHP*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 29

yang dilakukan oleh sianak tersebut, karena pada dasarnya anak sebaiknya tidak boleh dihukum, namun dilakukan upaya penyelesaian dengan cara *restrorative justice* yaitu dengan metode diversifikasi, yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian di Polres Rokan Hilir yang bertujuan agar sianak tidak menjadi trauma terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Untuk itu hal tersebut akan penulis bahas lebih lanjut dan akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum pada tingkat penyidikan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir ?
2. Apakah Kendala Dalam Penegakan Hukum pada tingkat penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir ?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan pokok masalah di atas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Penegakan Hukum pada tingkat penyidikan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui Kendala Dalam Penegakan Hukum pada tingkat penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir.

Sedangkan Kegunaan dari Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum pidana khususnya terhadap kasus tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang disertai dengan kekerasan
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian Hukum Pidana dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam mengangkat penelitian yang hampir sama.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak dan kepentingan masyarakat lain di lain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu

tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai value).<sup>9</sup>

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>10</sup>

Tentang penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan : secara konseptual inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.<sup>11</sup>

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum

---

<sup>9</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal 67

<sup>10</sup>Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta 2009, hal. 7

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 5

pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

Menurut Soerjono soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>14</sup>

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsip-

---

<sup>12</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 60

<sup>13</sup>Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000, hal. 15

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal.5

prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.<sup>15</sup>

Apapun teori keadilan yang diunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriatereward dan punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan perasaan kasihan (*compassion*). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum.<sup>16</sup>

Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “ tanggung jawab *jurist* ialah merohaniahkan hukum ” dan penilaian scienta yuridis harus mendalam dan mendasar pada *conscientia* (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran dan kasih sayang antar sesama).<sup>17</sup>

Pengaruh sebelum terjadinya peraturan, ialah diperhitungkan keadaan-keadaan yang justru menimbulkan peraturan itu, demikian juga pada waktu

---

<sup>15</sup> R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat, Restu Agung*, Jakarta, 2006, hal. 17

<sup>16</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 14

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 2

pembuatannya. Kalau peraturan itu sudah sah berlaku, pengaruh masyarakat itu dapat diketahui dari sikapnya terhadap peraturan tersebut. Orang bisa menaati, menolak juga bisa apatis. Oleh karena itu dalam hubungan ini penting sekali untuk diketahui bagaimana bekerjanya suatu peraturan dalam kenyataannya.<sup>18</sup>

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan, sedangkan cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*).<sup>19</sup>

Roeslan Saleh mengatakan bahwa bagaimanakah kita menegakkan ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama- dan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.<sup>20</sup>

Masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya problem sosial. Tetapi juga merupakan masalah kebijaksanaan. Sehingga dilihat dari sudut ini, ada yang

---

<sup>18</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Op.Cit*, hal.172

<sup>19</sup>Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 9

<sup>20</sup>Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 28

mempermasalahkan apakah kejahatan ini ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan hukum pidana.<sup>21</sup>

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kehiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkn dalam kaidah-kaidahyang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>22</sup>

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterpkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

## **2. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hal. 175

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hal. 9

<sup>23</sup>*Ibid*, hal. 14

untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>24</sup>Jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia dimana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan padatingkah laku manusia tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum ( sanksi ) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik Kriminal.<sup>25</sup>

Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara misal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya karena masalah yang menjadi kewenangannya. Namun selama hukum pidana digunakan selama ini juga hukum pidana tidak/kurang dapat menanggulanginya sendiri karena hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan. Hal tersebut diantaranya juga diungkapkan oleh :<sup>26</sup>

1. Wolf Middendorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan *general deterrence* itu untuk tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan/ mungkin menanggulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya. Seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang sama kuatnya dengan kekuatan orang pada pidana. Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah lamanya pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana. Sehingga menurut Middendorf bahwa “ kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang

---

<sup>24</sup>Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis )*. Op. Cit, hal.11

<sup>25</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 67

<sup>26</sup>*Ibid*, hal. 69-71

membuat seseorang terpidana kembali melakukan dan atau tidak melakukan kejahatan.

2. Danal R. Taft dan Ralph W. England pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok inkres dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum Karl O. Christiansen menyatakan bahwa: "Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, pengaruh tersebut, maksudnya pengaruh dalam arti *general prevention* terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda misalnya pencegahan. Pencegahan umum, memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/ memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*) mengurangi ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 yaitu : lewat jalur Penal hukum pidana dan lewat jalur non penal di luar hukum pidana dimana point b dan c dikelompokkan pada upaya non penal Upaya penanggulangan dengan penal lebih menitikberatkan pada sifat *refressive* (penindakan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.<sup>27</sup> Sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan, "perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa saja sebaiknya digunakan pada si pelanggar". Masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial kebijakan pembangunan nasional. Dengan pemikiran kebijakan hukum pidana harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang integral tidak hanya dalam hukum pidana tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hal. 12

<sup>28</sup>*Ibid*, hal. 29

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Sehingga wajar apabila kebijakan politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan/politik sosial (*sosial policy*).<sup>29</sup>

Menurut Sudarto dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. Tujuan hukum pidana harus memperlihatkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan pancasila, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penggagasan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) atas masyarakat.
3. Harus memperhatikan dan memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
4. Memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum jangan sampai melampaui batas beban tugas mereka. Penggunaan sarana penal seharusnya lebih berhati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitative, dengan kata lain sarana penal tidak harus digunakan dalam setiap produk legislative.

Dalam menggunakan penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain :<sup>31</sup>

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan dan atau membahayakan
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.

<sup>29</sup>Lilik Mulyadi, *Kapita Selektia Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 30

<sup>30</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 30-31

<sup>31</sup>*Ibid*, hal. 76

4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian dan bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari pada kerugian dan bahaya dari perbuatan pidana itu sendiri.
5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengundang sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan-perbuatan yang akan dicegah.
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari public. Masalah sentral yang kedua dari penanggulangan dengan penal adalah masalah penjatuhan sanksi pemidanaan. Konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang (konsep/ pemidanaan individual personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan dan pemulihan si pelaku kejahatan (*the treatment of offenders*) yang melahirkan pendekatan humanistic, ide individualisasi. Pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat (yaitu tujuan rehabilitasi, rekomendasi, reduksi, resosialisasi, readaptasi, sosial, reintegrasi sosial dan sebagainya).

Penanggulangan kejahatan dengan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat-sifat “*prefentive*” (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi namun walaupun demikian sebenarnya penanggulangan dengan “penal” adalah menangani factor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

### 3. Teori Restoratif Justice

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesai, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan,

bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.<sup>32</sup>

*Alternatif Dispute Resolution* khususnya dalam bentuk mediasi saat ini tengah booming dan sedang Go Internasional dalam wacana pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia . Hal ini diperlukan dalam rangka untuk melakukan perubahan atau bahasa gaulnya reformasi hukum nasional. Reformasi hukum nasional membutuhkan transplantasi hukum, yakni upaya untuk menyesuaikan pembangunan hukum nasional dengan kecenderungan global dan Internasional.

Perubahan dengan cara transplantasi hukum yang dimaksud, sepertinya berkesesuaian dengan wacana memasukan mediasi yang biasa dikenal dalam terminologi hukum perdata ke dalam kaedah-kaedah hukum pidana serta dalam rangka memperbaharui kaedah dan sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini tidak mengenal prinsip-prinsip mediasi. Alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menempuh jalur mediasi penal, dipandang dapat menjadi salah satu pilihan untuk merubah struktur dasar. Yakni melakukan transplantasi kaedah hukum bahkan lebih jauh mengembalikan dan menata ulang sistem peradilan bangsa Indonesia pada posisi dan sifat-sifat dasarnya .Selain itu mediasi penal juga dapat membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi penal. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut. Mediasi

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hal. 4-5.

menurut Barda Nawawi Arief, dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, *iderestorative justice*, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pidana yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pidana (selain penjara).<sup>33</sup>

Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan Mediasi Penal bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara histories kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus, yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat.<sup>34</sup>

Dalam penanganan kasus pidana, mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai penyelesaian terbaik yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya. Dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutan sehingga dihasilkan perdamaian para pihak. Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di

---

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2000, hal. 169-171.

<sup>34</sup> Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007, hal. 38

Indonesai, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.

Menurut Muladi model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan modelasensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efesien. ADR inimerupakan bagian dari konsep *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.<sup>35</sup>

Mediasi penal dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi penal, sebagaimana telah dipraktikan di beberapa negara, maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi penal dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terdiri atas sub-sub sistem seperti lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, bahkan termasuk penasihat hukum. Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana Indonesia

---

<sup>35</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal. 67

berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai hukum formil untuk melaksanakan hukum pidana materiil. Dalam proses peradilan pidana, bekerjanya sistem peradilan pidana terdapat saling kebergantungan (*interdependency*) antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu konsep yang memandang kejahatan secara lebih luas. Konsep ini memandang bahwa kejahatan atau tindak pidana bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang mewakili korban, dan meninggalkan proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku dan negara (Jaksa penuntut umum).

Lembaga Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara lalu lintas misalnya dalam kecelakaan lalu lintas, apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil biasanya diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Namun demikian jika kecelakaan akibat kelalaian tersebut menimbulkan kerugian yang besar seperti, nyawa maka mediasi tidak dapat dilakukan, adapun pembayaran ganti kerugian berupa biaya rumah sakit dan penguburan jenazah korban hanya

sebagai salah satu pertimbangan yang nantinya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.<sup>36</sup>

Kesepakatan mengganti kerugian tidak menghapuskan tindak pidananya, karena pelaku tetap saja disidik dandiproses dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya bahwa proses mediasi penal yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam tindak pidana tertentu, bukanlah bentuk diskresi kepolisian, karena dalam diskresi kepolisian keputusan yang diambil justru bertentangan dengan peraturan sehingga melalui pertimbangan yang sangat banyak dan strategis untuk kepentingan orang banyak. Di sini pun peran polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian.<sup>37</sup>

Dalam “*Explanatory memorandum*” dari Rekomendasi Dewan Eropa No.R 99/ 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a. Model "*informal mediation*"  
Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.
- b. Model "*Traditional village or tribal moots*"  
Model ini seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik pidana di antara warganya.
- c. Model "*victim-offender mediation*"  
Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap

<sup>36</sup> Romli, Atmasasmita, *Sinergi Kerja Polri Dan Kejaksaan Agung Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Indonesia, Depok, 2008, hal. 43

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 44

<sup>38</sup> <http://search.conduit.com/Mediationin-Penal-Matters.html> di akses 27 April 2020

pemeriksaan di kepolisian, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.

d. Model "*Reparation negotiation programmes*"

Model ini semata-mata untuk menaksir/ menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materi.

e. Model "*Community panels or courts*"

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Model "*Family and community group conferences*"

- 1) Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban.
- 2) Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

Dalam hukum pidana tidak dikenal mediasi penal, namun demikian ada kesempatan bagi korban untuk menggugat ganti kerugian kepada pelaku melalui gugatan perdata dan proses peradilan pidana tetap dijalankan. Namun sebenarnya apabila kita mempermasalahkan mediasi penal dalam hal penentuan pengganti kerugian dari pelaku kepada korban hal ini dimungkinkan, yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Ganti kerugian terhadap korban dalam pidana bersyarat merupakan salah satu syarat khusus yang telah dilakukan oleh terpidana, di samping ketentuan pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim tidak lebih dari 1 (satu) tahun untuk pidana penjara. Apabila dalam mediasi dicapai kesepakatan, maka mediator membritahukan kepada penyidik bahwa telah dicapai kesepakatan melalui mediasi dengan pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban. Hasil kesepakatan mediasi penal merupakan putusan final, sehingga merupakan alasan penghapus penuntutan. Dengan adanya

hasil kesepakatan maka penyidik menyatakan bahwa kasus tidak dilanjutkan kepada pelimpahan BAP kepada penuntut. Dalam pelaksanaan mediasi penal di tahap penuntutan ini dilakukan sekaligus negosiasi ganti kerugian antara pelaku dan korban. Mediasi penal pada tahap penuntutan ini merupakan kombinasi antara bentuk *Victim-Offender Mediation* dan *Reparation Negotiation Programme*.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menunjukkan kecenderungan polarisasi bahwa Bahwa “mediasi penal” dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia telah dikenal oleh hakim Indonesia. Dikaji dari perspektif asas, norma dan teori eksistensi mediasi penal disebutkan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan “ada” oleh karena ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dikatakan “tiada” dikarenakan mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum, terbatas dan sifatnya parsial. pada tataran di bawah undang-undang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui alternatif dispute resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Kepolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri.

## E. Konsep Operasional

Untuk memperoleh kesamaan pandangan dalam memahami pengertian konsep-konsep hukum yang digunakan dan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran penulis, membuat batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian tentang “Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir”, maka dalam permasalahan yang perlu diberi pengertian dan penjelasan, yaitu :

1. Penegakan Hukum adalah kegiatan-kegiatan dalam menyasikan hubungan nilai-nilai yang diterangkan dalam kaidah-kaidah, pandangan baik dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian di setiap area kehidupan. Penegakan hukum yang dimaksud penegakan hukum dalam tingkat penyidikan pada Polres Rokan Hilir dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.<sup>39</sup>
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.<sup>40</sup>
3. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang dijelaskan dalam KUHP maupun peraturan perundangan lainnya.<sup>41</sup>
4. Pencurian dengan pemberatan adalah suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka

<sup>39</sup>Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 409

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak

<sup>41</sup>*Ibid*, hal. 493

dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih tinggi dari hukuman penjara pada ancaman hukuman perbuatan pencurian biasa Pasal 362 KUHP atau pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan salah satu keadaan seperti berikut:

- a. Pencurian ternak.
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
- e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yaitu dalam pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum Polres Rokan Hilir.<sup>42</sup>

5. Wilayah hukum Polres Rokan Hilir adalah wilayah dimana telah dilakukannya proses penyidikan dan penyelidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pelakunya adalah Anak.

---

<sup>42</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001, hal. 378.

## **F. Metode Penelitian**

Agar dapat memperoleh hasil penelitian yang baik dan berkualitas dan sesuai dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, dimana metode yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian observasional research yang dilakukan dengan survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa dan juga memperkuat teori serta menyusun teori-teori baru.<sup>43</sup>

### **2. Obyek Penelitian**

Penelitian ini dalam konteks Peradilan Pidana terhadap tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak sebagai pelakunya.

### **3. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di

---

<sup>43</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat )*. Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 10

tempat itu karena banyaknya perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelakunya, maka dari itu penulis ingin mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum Polres Rohil terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan pemberatan tersebut.

#### 4. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.<sup>44</sup> Responden adalah pihak-pihak yang memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.<sup>45</sup> Yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari :

**Tabel I.2**  
**Populasi dan Responden**

No.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Respoden
1.	Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir	1	1
2.	Kanit PPA Polres Rokan Hilir	1	1
3.	Orang Tua	6	2
4.	Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak Pada Tahun 2019	6	2

Sumber : Data olahan lapangan Tahun 2020

Adapun teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan dalam menentukan sampel ini adalah dengan cara sensus khusus bagi Kasat Reskrim dan Kanit PPA Polres Rokan Hilir yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Sementara untuk orang tua dan pelaku anak, penulis menetapkan sampel dengan cara purposive sampling berdasarkan persentase dari jumlah populasi yang ada.

<sup>44</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal..118

<sup>45</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Yogyakarta, 2010, hal. 22

## 5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer yaitu data utama yang diperoleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum pidana, buku-buku hukum acara pidana, peraturan perundang-undangan, Jurnal/ Artikel/ Tesis terdahir dan Internet.

## 6. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog atau tanya jawab secara langsung dengan responden.

## 7. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

##### 4. Pengertian

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan salah satu keadaan seperti berikut:

- a. Pencurian ternak.
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
- e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.<sup>46</sup>

Di Indonesia pada umumnya kejahatan yang menduduki kuantitasnya adalah pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, kemudian menyusul

---

<sup>46</sup> R. Sugandhi, *Op.Cit*, hal. 378.

pencurian dengan kekerasan, termasuk penodongan dan perampokan, dan disusul oleh kejahatan-kejahatan kesusilaan.<sup>47</sup>

Pencurian dengan pemberatan ini disebut juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363. Pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde deifstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lainlain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk pencurian istimewa maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun. Pencurian dengan pemberatan secara kualitatif dapat menimbulkan kerugian yang diderita oleh masyarakat, yaitu kerugian secara ekonomis (materi) dan kerugian secara psikologis (keadaan kejiwaan dari masyarakat yang dilakui perasaan susilanya dengan kejahatan itu). Oleh karena itu pencurian jenis ini harus ditanggulangi secara serius.<sup>48</sup>

Pencurian dengan pemberatan atau disingkat Curat. Merupakan suatu kejahatan yang sekarang ini lagi trend atau terbanyak Jumlah Tindak Pidana (JTP)

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 106.

<sup>48</sup> R. Sugandhi, *Op.Cit*, hal. 269.

nya dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya diwilayah hukum Polres Rohil dari tahun ketahun. Apalagi kejahatan ini dilakukan tidak lagi memperhatikan siapa korban dan kapan waktunya. Tingginya tingkat kejahatan pencurian dengan pemberatan di Wilayah Polres Rokan Hilir yang terjadi merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada gilirannya menghambat usaha-usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

### **5. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**

Pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur pencurian biasa yang pokok, pencurian dengan pemberatan merupakan (*gequalificeerde diefstal*) yang diterjemahkan sebagai pencurian husus dimaksudnka sebagai suatu pencurian dengan cara tertentu dan bersifat lebih berat.<sup>49</sup>

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

1. Dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun :
  - a. Pencurian ternak.
  - b. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam terdampar, kecelakaan kereta-api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
  - c. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ

---

<sup>49</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal.19.

tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.

- d. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
  - e. Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang diterangkan dalam No. 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama - lamanya Sembilan tahun.

Dengan begitu pencurian dalam pasal tersebut dinamakan “pencurian berat” dan ancaman hukumannya pun lebih berat.

- (1) Pencurian ternak, hewan sebagaimana diatur diterangkan dalam pasal 101 ialah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau lembu, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Anjing, kucing ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi.<sup>50</sup>
- (2) Jika dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, letusan gunung, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang.pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 378.

sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, si pelaku mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan, yang menandakan bahwa orang itu adalah rendah budinya.<sup>51</sup>

Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini perlu dibuktikan, bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian itu ada kaitan yang erat, sehingga dapat dikatakan bahwa pencuri tersebut mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri, berbeda halnya seorang pencuri di dalam sebuah rumah bagian kota, yang kebetulan saja di bahagian kota itu terjadi kebakaran. Tindak pidana ini tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud oleh pasal ini, karena disini pencuri tidak sengaja menggunakan kesempatan peristiwa kebakaran yang terjadi waktu itu.

- (3) Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak. Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh pasal 98, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Pengertian rumah di sini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, garbing, kereta-api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah. Perkarangan tertutup disini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 379.

dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau perkarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian dimaksud di sini.

- (4) Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang (atau lebih) itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh pasal 55, dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56, yakni yang seorang bertindak, sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.<sup>52</sup>
- (5) Masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. Membongkar ialah mengadakan kerusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan “membongkar”. Memecah ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecahkan kaca jendela dan sebagainya. Memanjat, dalam pasal 99 KUHP adalah ke dalam rumah dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 380.

gunanya sebagai penutup jalan. Anak kunci palsu, dalam pasal 100 KUHP adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti lemari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu. Anak kunci asli yang telah hilang dari tangan yang berhak, apabila orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut, dapat dikatakan pula anak kunci palsu. Dalam sebutan anak kunci palsu menurut pasal 100 ini, termasuk juga sekalian perkakas, walaupun bentuk tidak menyerupai anak kunci, misalnya kawat atau paku yang lazimnya tidak untuk membuka kunci, apabila alat itu digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu. Perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak itu. Misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi dapat masuk ke dalam rumah seseorang, kemudian mencuri barang. Pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta.<sup>53</sup>

- (6) Dalam ayat 1 sub (5) pasal ini antara lain dikatakan bahwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu pencuri tersebut melakukan perbuatan dengan jalan membongkar. Bukan yang diartikan jalan untuk ke luar. Jadi

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 380

apabila si pencuri di dalam rumah sejak petang hari ketika pintu-pintu rumah itu sedang dibuka, kemudian ke luar pada malam harinya, setelah para penghuni rumah itu tidur nyenyak, dengan jalan membongkar, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksudkan di sini.<sup>54</sup>

## 6. Sanksi

Dari pengertian hukum pidana (pidana) yang lebih sempit menjadi pidana di samping penindakan dan kebijaksanaan maka hukum pidana dapat disebut sebagai Hukum Sanksi. Pengertian sanksi dalam pembahasan ini adalah yang berupa penderitaan, nestapa, atau segala sesuatu yang tidak menguntungkan secara jasmani. Penjatuhan tentang penderitaan, nestapa atau segala sesuatu yang tidak menguntungkan tadi, akan dirasakan kepada setiap orang yang karena perbuatannya telah dinyatakan sebagai pihak yang merampas kemerdekaan orang lain. Penentuan apakah seseorang itu telah dinyatakan sebagai pihak yang merampas kemerdekaan orang lain dinyatakan di dalam putusan hakim. Mengenai putusan hakim yang melegalkan sesuatu yang tidak legal itu sering disebut sebagai putusan yang *condemnatoir*, yaitu putusan hakim yang berisi penghukuman kepada salah satu pihak.<sup>55</sup>

Menurut Sudarto, sanksi atau pidana itu kerap kali disebut penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 381.

<sup>55</sup> Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 29.

(*berechten*). Penghukuman dalam perkara pidana, sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>56</sup>

Penguasa yang berwenang, berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Unsur yang ketiga ini memang mengandung pertanyaan tentang “hukuman kolektif”, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pemidanaan dapat dirumuskan terbukti sebagai denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan. Lebih lanjut, sanksi atau hukuman mengenai pencurian dengan pemberatan terdapat dalam KUHP dimana menurut pasal 363 ayat (1) yang menyebutkan : “Dengan hukuman penjara selamalamanya 7 tahun apabila :

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam terdampar, kecelakaan kereta-api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

---

<sup>56</sup> Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*. Medan, USU Press, Medan, 2011, hal.7.

5. Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

Pasal 363 ayat (2) KUHP Menyatakan dihukum selamalamanya 9 tahun. Jika yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal reponsibilty*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.<sup>57</sup>

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatanya.<sup>58</sup>

Hukum pidana di Indonesia memberikan konsep pertanggungjawaban pidana bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana seseorang meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum, serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai

---

<sup>57</sup> S.R Sianturi .*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya,Cet IV*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 2006, hal .245.

<sup>58</sup> Djoko Prakoso .*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia . Edisi Pertama*, Liberty Yogyakarta, 2007 ,hal.75.

kesalahan. Adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa harus memenuhi kriteria yaitu :

- a. Melawan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan sengaja atau kealpaan, dan
- d. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>59</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.

Dipidannya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).<sup>60</sup> Perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Harus ada pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pembuat harus ada unsur kesalahan dan bersalah itu adalah pertanggungjawaban yang harus memenuhi unsur :

- a. Perbuatan yang melawan hukum.

<sup>59</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2015, hal. 47.

<sup>60</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hal.40.

- b. Pembuat atau pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).<sup>61</sup>

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban pidana melihat pada adanya unsur kesalahan. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melakukan kesalahan, maka ia akan dipidana. Berarti orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan pidana atas perbuatannya. Seseorang harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dilakukan sendiri atau bersama orang lain, karena kesengajaan atau kelalaian secara aktif atau pasif, dilakukan dalam wujud perbuatan melawan hukum, baik dalam tahap pelaksanaan maupun tahap percobaan. Konsep Asas Legalitas menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun demikian, orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur

---

<sup>61</sup> Abdussalam, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal.27.

peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) yang mempunyai hubungan erat. Tanggung jawab itu selalu ada, meskipun belum pasti dituntut oleh pihak yang berkepentingan jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian pula dengan masalah terjadinya perbuatan pidana dengan segala faktor-faktor yang menjadi pertimbangan melakukan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Atas faktor-faktor itulah tanggung jawab dapat lahir dalam hukum pidana. Tanggungjawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh orang yang telah bersikap tindak, baik bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

#### **1. Perlindungan Anak**

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai suatu hak-hak yang harus di akui dan di lindungi Negara, hak anak juga merupan bagian dari HAM meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu. Yang dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Sholeh Soeaidy & Zulkhair, *Dasar Hukum perlindungan Anak*, Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hal. 4.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir ke 2 Undang-undang No 23 Tahun 2003) Dalam Undang-Undang ini pula diatur mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban ataupun pelakunya, hal ini di tegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) yang berisi “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan” dan bukan satu dua kali, tetapi berulang kali diberitakan di televisi, Koran harian, anak-anak diajukan di persidangan pengadilan. Berbagai kejahatan yang dilakukan, dan ada juga sebatas kenakalan anak. Anak memerlukan perhatian khusus, karena ia tidak mungkin diperlakukan sama sebagaimana orang dewasa. Pada saat sekarang ini masalah anak semakin beragam, sehingga telah menjadi tanggung jawab nasional antara pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi mengenai persoalan anak.<sup>63</sup>

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>64</sup> Menurut ketentuan-ketentuan sistem hukum nasional, hukum perlindungan anak adalah peraturan-peraturan

---

<sup>63</sup> Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 17.

<sup>64</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Semarang, 2004, hal. 233.

hukum formal, dan materil yang bertujuan untuk melakukan kegiatan pembinaan atau pembelaan dan perlindungan hak terhadap perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang timbul dari/dan untuk kepentingan anak.<sup>65</sup>

Dari uraian diatas jelas bahwa perlindungan terhadap anak sangat penting. Melindungi anak adalah juga melindungi manusia. Anak dilindungi karena demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin. Anak memiliki haknya sendiri. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak.<sup>66</sup> Dalam usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan :

- a. Perlindungan secara langsung  
Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya.
- b. Perlindungan tidak langsung  
Dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara langsung, tetapi para partisipan lainnya dalam perlindungan anak seperti para orang tua, petugas, Pembina, dan lain sebagainya.

Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan.
- b. Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak.

---

<sup>65</sup> Maulana Hasan Wadong, *Op.Cit.*, hal.44.

<sup>66</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hal. 239.

- c. Pembinaan mental, fisik, social para partisipan lain dalam rangka perlindungan anak.
- d. Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.<sup>67</sup>

Menurut Ema Sofwan Sjukrie, Sekretaris Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa, penyelesaian perkara anak nakal atau anak terlantar serta perkaranya yang menyangkut kepentingan anak, karena mengingat sifatnya yang khusus. Dengan begitu ada jaminan bahwa upaya tanpa mengabaikan prinsip keadilan.<sup>68</sup>

Penanganan kasus yang melibatkan anak-anak juga harus dilakukan oleh pejabat khusus atau setidaknya mampu memahami kondisi anak. Usaha ini didasari pada pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan bahkan kejahatan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Anak dalam berbagai struktur suku bangsa menempati posisi dan memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Mereka memiliki dunia sendiri, tidak bias disamakan dengan orang dewasa. Untuk menghadapi mereka dibutuhkan kesabaran, pengertian dan toleransi yang mendalam. Anak sebagai pelaku tindak kejahatan harus ditindak sesuai dengan hukum dan juga memperhatikan hak-hak anak sebagai pelaku, agar tidak tergoncang jiwa dan mentalnya, dibina semaksimal mungkin.

Salah satu pertimbangan ditetapkan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak adalah : Bahwa Indonesia sebagai negara

---

<sup>67</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, hal. 31.

<sup>68</sup> [www.perlindungan.hukum.anak.com](http://www.perlindungan.hukum.anak.com), diakses tanggal 17 Januari 2008

Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Selanjutnya oleh penjelasan umum Undang-Undang No 11 tahun 2012 disebutkan : Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak). Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 tahun 1997 memiliki beberapa kelemahan dan disfungsi normatif yang rawan mencederai hak anak dan dianggap sudah tidak memadai lagi dalam memberikan solusi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini diharapkan mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan terhadap anak sehingga mereka masih memiliki harapan untuk menatap masa depan mereka, tanpa harus terhambat dengan penderitaan trauma masa lalunya yang pernah mengalami tindakan hukum berlebihan di pengadilan. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum,

mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>69</sup>

Secara formal didalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak atau belum disebutkan berlakunya keadilan restoratif, tetapi di dalam praktek sudah dilaksanakan, yaitu dengan adanya penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Baru secara formal didalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan berlakunya keadilan restoratif (pasal 1 angka 6, pasal 5 ayat (1) jo. ayat (3)).

Menurut Jeff Christian *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.<sup>70</sup>

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersana-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Di dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “keadilan resoratif”, kecuali dalam penjelasan umum UU No. 11 tahun 2012 disebutkan : “Keadilann restoratif merupakan suatu proses diversifikasi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu

---

<sup>69</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>70</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 196.

tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.”.

Bagir Manan,<sup>71</sup> mengemukakan bahwa secara konseptual *restorative justice* berisi gagasan dan prinsip antara lain :

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solutions*).
- b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.

Bagir Manan,<sup>72</sup> menyebutkan bahwa menurut kitarayah terdapat enam prinsip pokok sebagai kerangka kerja *restorative justice*, yaitu :

- a. Perbuatan (tindak) pidana merupakan peristiwa manusiawi dalam wujud pelanggaran hubungan sosial, baik bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain. Perbuatan (tindak) pidana tidak semata-mata pelanggaran hukum negara, tetapi pelanggaran terhadap orang.

---

<sup>71</sup> R Wiyono. *Op.Cit.* hal. 41.

<sup>72</sup> *Ibid*, hal. 7-8.

- b. Tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan, baik terhadap individu maupun masyarakat ke keadaan semula.
- c. Korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses. Keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut restitusi (kompensasi), pengurangan rasa takut, meningkatkan rasa aman (rasa tenang), tumbuhnya harapan baru dan lain-lain.
- d. Perilaku diberi kesempatan menerima tanggung jawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan dapat dalam bentuk menentukan kewajiban, berhadapan langsung dengan korban, memahami dampak perbuatan, dan lain-lain.
- e. Masyarakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbernya harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku, termasuk pencegahan palanggaran.
- f. Sistem peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terlibat dalam nilai yang mengikat semua peserta tanpa suatu paksaan, termasuk melakukan monitoring.

Dalam penanganan perkara anak, pasal 5 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012, menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dengan dipergunakan frasa “sistem peradilan pidana anak” dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 tersebut, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem.

Menurut Bagir Manan<sup>73</sup>, walaupun *restorative justice* menjanjikan konsep yang baik dalam sistem pemidanaan, tetapi tidak luput dari beberapa kekhawatiran berikut :

---

<sup>73</sup> Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*. Majalah Hukum Varia Peradilan, Nomor 247 Juni 2006, IKAHI, Jakarta, 2006, hal. 183

- a. Konsep *restorative justice* dapat mengendorkan kapastian hukum dan konsistensi. Penegakan hukum menjadi begitu subjektif bergantung kepada *stakeholder* yang terlibat dalam penyelesaian suatu kasus.
- b. Konsep *restorative justice* dapat mengendorkan peraturan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan suatu kasus. Hal ini akan mempengaruhi asas *nullum delictum* dalam pemidanaan.
- c. Konsep *restorative justice* akan mengubah sifat hukum pidana sebagai *geslotenrecht* menjadi seperti hukum perdata yang bersifat terbuka (*open system*). Hubungan dan akibat hukum, terutama ditentukan oleh kehendak pihakpihak perbatasan hanya dalam bentuk larangan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Kesusilaan dan ketentuan imperatif yang diatur dalam undang-undang (*dwingenrecht*).

Tujuan Diversi berorientasi kepada dimensi mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (pasal 6 SPPA). Kemudian syarat dilakukan diversi sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 9 UU SPPA dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, dan adanya kesediaan anak dan keluarganya.

Dalam UU SPPA, proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat

melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesucilaan, dan ketertiban umum.

Selanjutnya dalam melakukan diversi hendaknya harus dipertimbangkan tentang kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. kemudian syarat kesepakatan diveris ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

1. Harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan diversi dalam konteks ini dapat berbentuk, antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau lembaga penempatan anak sementara (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat.
2. Tidak harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Terhadap aspek ini, kesepakatan diversi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. kemudian kesepakatan diversi bentuknya dapat berupa pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitas medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan.

Berikutnya pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversi berlangsung sampai kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan diversi

tidak dilaksanakan dalam waktu ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai tingkat pemeriksaan, dan pejabat tersebut yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat.<sup>74</sup>

Acara peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat dalam bab III mulai dari pasal 16 sampai pasal 62. Artinya ada 47 pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Hukum acara pidana anak ini merupakan *lex specialis* dari hukum acara pidana umum (KUHAP), maka ketentuan beracara dalam hukum acara pidana (KUHAP) berlaku juga dalam acara pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan tindak pidana yang berusia belum genap 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui usia 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke Sidang Anak.<sup>75</sup> Bentuk Pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak maka penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi

---

<sup>74</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>75</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan<sup>76</sup>

Jaminan perlindungan hak-hak anak juga terdapat dalam pasal 18 yang menyebutkan bahwa dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terjaga. Untuk itu pasal 19 juga menyebutkan bahwa segala yang berhubungan dengan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam penerbitan di media cetak ataupun elektronik bahkan identitas sebagaimana dimaksud diatas meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, anak saksi.

Proses penyidikan dalam peradilan anak sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 secara jelas dan rinci. Hanya saja terdapat sedikit penambahan yang diatur dalam Pasal 26 UU SPPA menentukan bahwa Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>77</sup>

Syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik anak, meliputi <sup>78</sup> :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;

---

<sup>76</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>77</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>78</sup> Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis peradilan anak.

Penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>79</sup>

Maksud dari syarat “mempunyai minat perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (3) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 adalah memahami pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpati, pertumbuhan dan perkembangan anak dan berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

Dalam hal penangkapan, Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam, yang mana anak ditangkap harus ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak yang dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan umurnya. Apabila ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS.

---

<sup>79</sup> Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap terpenuhi. Untuk melindungi keamanan anak dapat dilakukan penempatan anak di LPKS.<sup>80</sup>

Penahanan untuk kepentingan Penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Penyidik dapat meminta perpanjangan penahanan oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari hukum.<sup>81</sup>

Ketentuan ini menjadi hal baru sebagai bentuk pemberian batas usia anak yang dapat ditahan, mengingat usia dibawah 14 (empat belas) tahun yang masing rentan untuk bisa ditahan. Jaminan hak anak juga masih baru diberikan selama anak ditahan, berupa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap terpenuhi.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan jelas, dan tegas memberikan perlindungan dan penanganan yang sebaik mungkin bagi anak, anak korban, dan anak saksi. Dengan demikian prinsip

---

<sup>80</sup> Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>81</sup> Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

perlindungan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminasi, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip partisipasi anak dapat terjamin.

## 2. Hak-hak Anak

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, anak merupakan suatu titipan kepada orang yang telah menikah dan berkeluarga, sehingga anak harus di jaga dan di lindungi oleh orang tuannya hingga anak dapat melindungi dirinya sendiri dari bahaya yang ada dan juga dapat berpikir secara sehat untuk menentukan pilihan hidupnya kelak.

Dalam kehidupan bernegara, anak merupakan generasi penerus bangsa dan merupakan generasi muda yang nantinya sebagai penerus cita-cita bangsa. Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.  
Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam Undang-Undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Dalam undang-undang ini pengertian anak tidak di artikan secara lebih jelas, namun pengertian dari Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) yang berisi mengenai pembatasan usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai 18 (delapan belas) tahun dapat diartikan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.
- c. Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah RepublikIndonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

d. Menurut KUHP

Seperti halnya dalam Undang-Undang tentang perkawinan, dalam KUHP pengertian dari anak tidak dia artikan secara lebih lanjut, namun berdasarkan Pasal 45 KUHP dapat di simpulkan mengenai pengertian anak yaitu seseorang yang belum cukup umur, dimana batasan umurnya adalah 16 (enam belas) tahun. Namun seiring perkembangan zaman, maka ketentuan dari Pasal 45 KUHP ini sudah tidak berlaku lagi dan sebagai gantinya digunakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 11 tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak.

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, namun menurut Zakiah Darajat anak merupakan suatu generasi muda, dimana dalam generasi muda tersebut di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa nanak anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun).Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. Pada masa ini pula anak mulai mencari teman sebaya dan memulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, lalu mulai terbentuk pemikiran mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya pada masa ini pula perkembangan anak dapat berkembang dengan cepat dalam segala bidang baik itu perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian.<sup>82</sup>

Maka tidak heran anak dalam perkembangan selama ini cenderung tidak terkontrol, misalnya meniru perilaku orang-orang dewasa si sekitarnya, karena

---

<sup>82</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 2-3

sifat seorang anak juga di pengaruhi oleh faktor lingkungan tempat di tumbuh dan berkembang.

Dalam perkembangan zaman yang maju seperti sekarang ini anak juga telah dianggap telah memiliki hak-hak asasi seperti orang dewasa pada umumnya yang dikenal dengan HAM (hak asasi manusia), pada anak-anak hak telah ada sejak di dalam kandungan ibu maupun setelah dilahirkan yang harus di akui dan dilindungi berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengertian hak anak sendiri adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. (Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

Hak-hak anak ini diatur dalam berbagai peraturan yang membahas mengenai anak. Peraturan tersebut antara lain :

- a. Konvensi PBB tentang hak-hak anak yang telah ditanda tangani Pemerintah RI pada tanggal 26 Januari tahun 1990, menyebutkan hak-hak anak antara lain adalah:
  - 1) Memperoleh Perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman
  - 2) Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
  - 3) Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual
  - 4) Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi
  - 5) Hukum acara peradilan anak
  - 6) Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.<sup>83</sup>
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan hak-hak anak antara lain meliputi :
  - 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.(Pasal 4)

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal. 5-6

- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5)
- 3) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- 4) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (pasal 16 ayat (1) ).
- 5) Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16 ayat (2) ).
- 6) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 ayat (3) ).
- 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
  - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
  - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat (1))
- 8) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (2)).
- 9) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18 ayat (1) ).<sup>84</sup>

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional melalui ratifikasi koveni

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal. 7

internasional tentang hak anak yang merupakan dasar dari pembentukan UU perlindungan anak.

Anak yang terlibat dalam suatu permasalahan yang berhak diajukan ke Pengadilan Anak haruslah berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan anak yang berhadapan dengan hukum ini memiliki hak-hak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hak-hak tersebut adalah :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>85</sup>
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status Kewarganegaraan.<sup>86</sup>
3. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.<sup>87</sup>
4. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Berhak mendapat kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.<sup>88</sup>
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan uapaya hukum yang berlaku; dan
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.<sup>89</sup>

<sup>85</sup> Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>86</sup> Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>87</sup> Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>88</sup> Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>89</sup> Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

6. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.<sup>90</sup>
7. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>91</sup>
8. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orangtua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>92</sup>
9. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.<sup>93</sup>
10. Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
  - a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. Anak dengan HIV/AIDS;
  - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. Anak korban kejahatan seksual;
  - k. Anak korban jaringan terorisme;
  - l. Anak penyandang disabilitas;
  - m. Anak korban perlakuan salah dan pelantaran;
  - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
  - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.
11. Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya :
  - a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
  - b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

<sup>90</sup> Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>91</sup> Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>92</sup> Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>93</sup> Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
  - d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.<sup>94</sup>
12. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
  - b. Pemisahan dari orang dewasa;
  - c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
  - d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
  - e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
  - f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
  - g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
  - h. Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
  - i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
  - j. Pemberian pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
  - k. Pemberian advokasi sosial;
  - l. Pemberian kehidupan pribadi;
  - m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
  - n. Pemberian pendidikan;
  - o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
  - p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Pasal 59A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>95</sup> Pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Penegakan Hukum pada tingkat penyidikan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir**

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita leluhur bangsa. Calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu dan mendapat kesempatan seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani maupun secara jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari, jika mereka telah matang dalam pertumbuhannya baik fisik maupun mental sehingga nanti tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>96</sup>

Menurut Maidin Gultom bahwa, “Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan

---

<sup>96</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dindonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2008, hal. 33

pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.<sup>97</sup>” Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial.<sup>98</sup>

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hal. 34

<sup>98</sup> Jurnal Hukum, *Media Advokasi dan Penegakan Hak Anak-anak*, Volume II No. 2 Medan Lembaga Advokasi Anak Indonesia, 2008, hal. 3

tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.<sup>99</sup>

Untuk itu, dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi si anak berbuat suatu tindak pidana, sehingga diperlukan peran dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.<sup>100</sup>

Romli Atmasasmita berpendapat setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap

---

<sup>99</sup> Ilham Gunawan, *Tindakan Melanggar Hukum Yang dilakukan oleh Anak*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hal. 19

<sup>100</sup> Setiyono, *Menghadapi Kasus Pidana Anak*, Gramedia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hal. 16

norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak.<sup>101</sup>

Tindak pidana anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati dalam perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama ini, terkadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. meningkatnya tindak pidana yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana anak perlu segera dilakukan. Maka dari itu,, dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi sianak berbuat suatu tindak pidana, sehingga diperlukan peran dari orangtua dan masyarakat sekelilingnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit PPA Polres Rokan Hilir bahwa dalam menangani perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Maka dari itu dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pelakunya adalah anak maka ada 2 (dua) upaya yang dilakukan oleh Polres Rokan Hilir yang pertama adalah upaya diversifikasi dan yang kedua adalah upaya pembedaan biasa.

---

<sup>101</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hal. 9

Menurut Kanit PPA Rokan Hilir bahwa kedua hal tersebut harus dilakukan mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah pencurian pemberatan yang tercantum dalam Pasal 363 KUHP yang menjelaskan bahwa Pencurian pemberatan itu antara lain :<sup>102</sup>

- a. Ayat (3) “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- b. Ayat (4) “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
- c. Ayat (5) “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal dengan penempatan anak dalam penjara dan kedudukan anak sebagai narapidana.<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Rohil bahwa tidak semua masalah perkara anak yang berkonflik dengan hukum mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, namun ada upaya alternatif bagi

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak IPDA Ilham Naim SAP, selaku Kanit PPA Polres Rokan Hilir, pada tanggal 17 Januari 2020, Pukul 13.15 WIB bertempat di Mapolres Rokan Hilir

<sup>103</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit*, hal. 35

penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi si anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Adapun penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dan juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.<sup>104</sup>

Beliau juga menambahkan bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mewajibkan dan mengutamakan pendekatan keadilan *Restoratif justice* dengan cara diversifikasi, kepada anak yang terkena kasus hukum yang penyelesaian perkara tindak pidana anak tersebut dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>105</sup>

Menurut Kasat Reskrim Polres Rohil, bahwa penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dapat dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara, dalam pertemuan itu mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Farris Nur Sanjaya., SIK. M.H, selaku Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir, pada tanggal 19 Januari 2020, Pukul 10.15 WIB bertempat di Mapolres Rokan Hilir

<sup>105</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Farris Nur Sanjaya., SIK. M.H, selaku Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir, pada tanggal 19 Januari 2020, Pukul 10.15 WIB bertempat di Mapolres Rokan Hilir

mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab kenapa pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami kerugian. Kemudian pelaku juga memaparkan tentang pertanggung jawabannya mengenai perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian hal itu ditanggapi oleh korban, dan selain itu juga hadir masyarakat sebagai pihak yang ikut dirugikan secara umum.<sup>106</sup>

Salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu dengan membentuk Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri. Berdasarkan Undang-Undang ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, dapat diketahui bahwa PPA telah banyak berhasil menyelesaikan masalah tindak pidana melalui upaya diversifikasi ini, sehingga hal tersebut menarik minat penulis untuk mengetahui sejauh mana yang dilakukan oleh PPA dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Dari beberapa kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pelakunya adalah anak dapat diselesaikan melalui diversifikasi di Polres Rokan Hilir. Berdasarkan data kasus pada tahun 2017-2019 bahwa jumlah perkara tindak pencurian dengan pemberatan dengan Anak sebagai Pelaku di wilayah Hukum

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Farris Nur Sanjaya., SIK. M.H, selaku Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir, pada tanggal 19 Januari 2020, Pukul 10.15 WIB bertempat di Mapolres Rokan Hilir

Polres Rokan Hilir sebanyak 23 kasus, namun yang penyelesaian kasus secara diversi di Polres Rokan Hilir hanya 17 kasus saja, sementara 6 kasus lainnya tidak dapat diselesaikan dengan diversi, karena pihak keluarga korban tidak setuju dengan upaya diversi yang dilakukan di Mapolres Rokan Hilir, ditambah lagi Pelaku anak tersebut sudah ada pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, sehingga upaya diversi tidak dapat lagi dilakukan kepada sianak tersebut

**Tabel I.1**  
**Jumlah Kasus Pencurian Pemberatan Dengan Anak Sebagai Pelaku**

No.	Tahun	Jumlah Pelaku Anak	Diversi	Proses Pengadilan
1.	2017	9	6	3
2.	2018	8	7	1
3	2019	6	4	2
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

Sumber : Polres Rokan Hilir 2020

Berdasarkan data diatas bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pelakunya adalah anak dalam kenyataannya semakin tahun semakin bertambah. Namun demikian, penyelesaian kasus melalui jalur diversi juga semakin dipilih sebagai upaya penyelesaian sehingga mengalami kemajuan dan perkembangan yang bersifat signifikan, khususnya bagi pelaksanaan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Proses pelaksanaan diversi suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan melakukan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan (Pasal 16 KUHAP). Berdasarkan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 30 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 Jam, dan harus ada ruang pelayanan khusus anak. Penyidik mengedepankan penangkapan yang berlandaskan kemanusiaan dan mempertimbangkan apakah dengan usia tertentu si anak perlu ditangkap atau tidak. Dalam masalah penangkapan anak adalah kapan dan bilamana penangkapan itu dimungkinkan menurut undang-undang. Dalam hal ini terdapat dua hal yaitu :

(a) Dalam hal tertangkap tangan, (b) Dalam hal bukan tertangkap tangan.

Menurut hemat penulis, apabila terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka polisi tidak ada kewajiban untuk menangkap anak dengan tidak menggunakan pakaian dinas kepolisian. Sebaliknya jika terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, dalam hal bukan tertangkap tangan tapi dengan laporan dan diketahui ia ialah seorang anak, maka Polisi wajib menangkap dengan tidak menggunakan pakaian dinas.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kanit PPA Polres Rokan Hilir, juga menegaskan bahwa soal penangkapan jika memang belum diketahui pelaku anak ataupun dewasa, maka Polisi tidak wajib menangkap dengan tidak memakai seragam dinas. Ketika memang sudah dilakukan penyelidikan dan diketahui memang ia adalah anak, maka proses dalam pemeriksaan harus dipisahkan dengan orang dewasa dan harus diperiksa di ruangan khusus disebut RPK (ruang pelayanan khusus) yang berada di Unit PPA dan polisi wajib tidak menggunakan pakaian dinas dalam pemeriksaan. Tapi ketika terjadi tindak pidana yang

dilakukan oleh anak berdasarkan laporan, maka sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, Polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban terlebih dahulu, jika korban dan saksi anak maka ia juga harus didampingi oleh orang tua atau wali.<sup>107</sup>

Sebelum pemeriksaan penyidikan petugas polisi harus menghubungi orang tua pelaku tindak pidana anak tersebut, guna mendampingi dalam proses penyidikan. Kanit PPA Polres Rokan Hilir juga mengatakan manakala terjadi tindak pidana anak pihak Kepolisian juga sudah bekerja sama dengan orang tua dan keluarga korban apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Jika dirasa tidak cukup biasanya Kepolisian juga memanggil apa yang dibutuhkan oleh anak, misalnya kalau anak adalah pelajar dan perlu pertimbangan khusus maka Kepolisian juga akan memanggil diknas untuk melakukan pendampingan.<sup>108</sup>

Kanit PPA Polres Rokan Hilir juga mengatakan pihak yang didatangkan oleh Kepolisian itu bisa berbeda-beda tinggal apa yang dibutuhkan anak, setelah proses penyidikan selesai bila dirasa unsur-unsur yang dilanggar anak tersebut terpenuhi, yaitu bukti-bukti cukup, ada saksi maka anak tersebut akan ditingkatkan menjadi seorang tersangka, akan tetapi ada ketentuan lain menetapkan anak sebagai seorang tersangka yaitu jika anak berumur di bawah 12 tahun maka di usahakan anak akan dikembalikan pada orang tua. Namun kalau

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak IPDA Ilham Naim SAP, selaku Kanit PPA Polres Rokan Hilir, pada tanggal 17 Januari 2020, Pukul 13.15 WIB bertempat di Mapolres Rokan Hilir

<sup>108</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak IPDA Ilham Naim SAP, selaku Kanit PPA Polres Rokan Hilir, pada tanggal 17 Januari 2020, Pukul 13.15 WIB bertempat di Mapolres Rokan Hilir

anak diatas umur 12 tahun dan di bawah umur 18 tahun maka akan dilakukan proses penyidikan dan penyidikannya terlebih dahulu.<sup>109</sup>

Berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir, dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak diawali dari penangkapan sampai dengan penyidikan. Dari penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa ketika Pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak wajib ditangani secara khusus oleh penyidik anak yaitu di Kepolisian khususnya di Polres Rokan Hilir, kemudian proses dari suatu penanganan perkara dalam tindak pidana ialah penangkapan dan penyidikan, dalam menangani kasus anak Polisi diwajibkan tidak memakai pakaian dinas. Unit PPA wajib menerapkan keadilan *restoratif*, dengan cara penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>110</sup>

Sehingga menurut hemat penulis, bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota Polres Rokan Hilir terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak adalah menerapkan prinsip *Restorative Justice* dalam upaya diversifikasi, dan pihak Kepolisian Resort Rokan Hilir hanya sebagai fasilitator atau mediator yang hanya memfasilitasi proses Diversifikasi berdasarkan keadilan restoratif atau *restorative justice* tersebut. Jadi jika proses

<sup>109</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak IPDA Ilham Naim SAP, selaku Kanit PPA Polres Rokan Hilir, pada tanggal 17 Januari 2020, Pukul 13.15 WIB bertempat di Mapolres Rokan Hilir

<sup>110</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Farris Nur Sanjaya., SIK. M.H, selaku Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir, pada tanggal 19 Januari 2020, Pukul 10.15 WIB bertempat di Mapolres Rokan Hilir

Diversi berdasarkan keadilan restoratif tersebut gagal maka akan dilengkapi berkas dan meneruskan ke proses peradilan. Setelah proses diversi yang berdasarkan keadilan restoratif itu disepakati bersama, maka selanjutnya Polisi yaitu selaku penyidik akan membuat Berita acara kesepakatan diversi, setelah berita acara ini dibuat maka akan dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri, di Polres Rokan Hilir sehingga proses ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu jika seorang anak melakukan tindak pidana maka ia harus diberlakukan secara khusus menurut Undang-Undang Perlindungan anak salah satunya dengan menggunakan dan mengutamakan pendekatan keadilan *Restoratif*, dalam hal ini penyidikan pada tindak pidana anak dari pihak kepolisian ialah penyidik dari Polres Rokan Hilir. Tetapi pada kenyataannya seringkali para penegak hukum lebih memilih dengan melanjutkan kasus tindak pidana dengan pelaku anak ke jalur peradilan, padahal efek negatif dari proses peradilan terhadap anak, yaitu efek pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tupoksi Kepolisian RI, adalah sebagai pengayom, pelindung, pelayanan masyarakat serta penegakan hukum, salah satunya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Salah satu kewenangan Kepolisian (dalam hal ini Polres Rokan Hilir) adalah melakukan penyidikan. Penyidikan, adalah serangkaian

tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana yang dilakukan terhadap anak seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mempunyai arti hampir sama, yang berbeda hanya lama penahanan serta cara penanganannya pada tingkat penyidikan untuk anak-anak ditahap pertama adalah 20 hari dan jika proses penyidikan belum selesai dapat diperpanjang selama 10 hari, jadi totalnya 30 hari, sedangkan untuk orang dewasa pada proses penyidikan tahanan dewasa untuk tahap pertama ditahan selama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari jadi totalnya 60 hari.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang dirampas kemerdekaanya (dalam proses penyidikan di Polres Rokan Hilir) yang biasa dilakukan adalah memenuhi hak-hak anak-anak yang sedang menghadapi masalah hukum tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir, mengungkapkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak anak-anak dalam proses penyidikan adalah :<sup>111</sup>

1. Penyidik wajib memeriksa tersangka anak nakal dalam suasana kekeluargaan;

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Farris Nur Sanjaya., SIK. M.H, selaku Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir, pada tanggal 19 Januari 2020, Pukul 10.15 WIB bertempat di Mapolres Rokan Hilir

2. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan yang dapat membantu memperlancar tugas penyidik;
3. Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan. Oleh sebab itu penyidik saat melakukan pemeriksaan terhadap anak nakal membuat suasana santai sehingga mereka tidak merasa tertekan dapat memberikan jawaban yang mereka alami ataupun yang dilakukan.

Jadi untuk menunggu proses hukum yang dihadapi setiap anak butuh bersosialisasi dalam perkembangan dan pertumbuhan mereka dan untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik anak-anak butuh lingkungan yang baik pula, karena jangka waktunya dalam proses penyidikan di kepolisian pendek hanya tiga puluh hari dan harus sudah dilimpahkan ke Penuntut umum. Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait dengan penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Rokan Hilir, maka diperoleh hasil bahwa kepolisian khususnya di Polres Rokan Hilir yang menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum sudah menerapkan prinsip *restorative justice* secara optimal, namun tetap saja ada proses penanganan anak yang dilanjutkan pada tahap penuntutan dan sampai persidangan yang diakibatkan karena anak tersebut mengulangi tindak pidana yang dilakukan dan pihak korban tidak mau kasus ini diupayakan diversi.

Pengawasan proses diversi merupakan tanggung jawab dari pada atasan langsung penyidik di unit Perlindungan Perempuan dan Anak, baik itu satker Polda, Polres, Polsek. Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan pelaksanaan kesepakatan Diversi pembimbing Kemasyarakatan wajib melaksanakan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Apabila kesepakatan Diversi tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada atasan langsung penyidik anak di kepolisian dan atasan tersebut langsung menindak lanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan tersebut diterima.

Berdasarkan Pasal 1 butir (9) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, menyebutkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak diatur dan dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak meliputi :

- a. Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;
- b. Membuat laporan polisi;
- c. Memberi konseling;
- d. Mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat;
- e. Pelaksanaan penyidikan perkara;
- f. Meminta visum;
- g. Memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya;

- h. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh;  
Menjamin keamanan dan keselamatan korban;
- i. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) / rumah aman;
- j. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektoral;
- k. Memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor;
- l. Membuat laporan kegiatan sesuai prosedur. Berdasarkan Pasal 1 butir (2) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 menyebutkan

Berkaitan dengan penegakan hukum, peran Polri diantaranya melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan topik penelitian ini maka yang akan dibahas adalah peran Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak di wilayah hukum kepolisian sektor Rokan Hilir. Tindakan polisi diikat oleh prosedur dan pada akhirnya juga polisi juga harus bisa mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan yang diambilnya.<sup>112</sup> Sementara itu Soerjono Soekamto<sup>113</sup> mengemukakan: “petugas penegak hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena menyangkut petugas-petugas pada strata atas, menengah, dan ke bawah. Yang jelas adalah bahwa di dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka petugas seyogianya harus mempunyai suatu pedoman, antara lain pengaturan tertulis tertentu yang mencakup ruang tugas-tugasnya”.

Sehubungan dengan metode pelaksanaan tugas polisi, maka tugas polisi dapat dilaksanakan sesudah terjadinya pelanggaran atau sebelum terjadinya pelanggaran. Yang pertama dikenal sebagai tindakan polisi represif adalah

---

<sup>112</sup> Markus Gunawan dan Endang Kusuma Astuty. *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*. Trans Media, Jakarta, 2009, hal. 47

<sup>113</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 16.

mencari keterangan, menyidik, menyelidiki, dan melacak tindak pidana yang terjadi. Tindakan ini meliputi dua lapangan, yaitu:

1. *Justitiel* yaitu mencari dan menyelidiki suatu tindak pidana, menangkap pelakunya guna diajukan ke pengadilan.
2. *Bestuurlijk* yaitu mencari dan menyelidiki hal-hal yang tidak langsung dapat menimbulkan tindak pidana.

Adapun preventif adalah mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat (umum). Tindakan ini meliputi dua hal, yaitu:

1. *Justitiel*, mencegah secara langsung terjadinya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan tindak pidana.
2. *Bestuurlijk*, atau disebut juga preventif tindak langsung, yaitu mencegah secara tidak langsung hal-hal yang akan dapat menimbulkan tindak pidana.<sup>114</sup>

Kepolisian menjalankan tugasnya harus mengacu kepada tugas pokok yang telah ditetapkan. Mengenai tugas pokok Polri menurut Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan tugas pokok Polri adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; c. memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> *Ibid*, hal. 17.

<sup>115</sup> UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, *Op. Cit*, hal. 8

Kewenangan Polri sebagai penyidik, telah diatur sebagaimana terperinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa: Penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>116</sup>

Pengertian penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>117</sup>

Penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan. Sebagai penyidik, pejabat Polri memiliki beberapa kewenangan yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan sebagai berikut :<sup>118</sup>

Penerapan hukum pidana digunakan sebagai *ultimum remedium* atau alat terakhir apabila bidang hukum yang lain tidak dapat mengatasinya, tetapi harus disadari bahwa hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief sebagai berikut :<sup>119</sup>

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;

---

<sup>116</sup> R. Soesilo, *Op. Cit*, hal. 3.

<sup>117</sup> *Ibid*, hal. 4

<sup>118</sup> *Ibid*, hal. 5

<sup>119</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 47

2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simtomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
4. Sanksi hukum pidana merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif; sistem pemidanaan bersifat *fragmentair* dan individual/personal, tidak bersifat struktural/ fungsional;
5. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
6. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan memerlukan “biaya tinggi”.

Keterbatasan-keterbatasan hukum pidana inilah yang tampaknya dialami oleh Polri yang menggunakan hukum pidana sebagai landasan kerjanya. Sebab kejahatan yang kompleks ini terlambat diantisipasi oleh Polri sehingga ketika terjadi kasus yang berdimensi baru mereka tidak secara tanggap menanganinya. Untuk itu, pencegahan kejahatan tidak melulu harus menggunakan hukum pidana. Agar penegakan hukum kejahatan pencurian dengan pemberatan ini dapat dilakukan secara menyeluruh maka tidak hanya pendekatan yuridis atau *penal* yang dilakukan, tetapi dapat juga dilakukan dengan pendekatan *non-penal*.<sup>120</sup>

Penerapan hukum pidana sebagai salah satu kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pra adjudikasi, tahap adjudikasi, dan tahap pasca adjudikasi. Tugas polisi sebagai penyidik termasuk dalam tahap pra adjudikasi. Tahap pra adjudikasi merupakan tahap pemberkasan

---

<sup>120</sup> *Ibid*, hal. 47

suatu perkara kejahatan pencurian dengan pemberatan sebelum dilimpahkan dan diperiksa pada proses peradilan. Dalam tahap ini ada dua komponen yang saling bekerjasama, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian mempunyai tanggungjawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi. Yang dimaksud dengan penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 ayat (1) adalah:

“Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”

Dalam tugas penyelidikan mereka mempunyai wewenang-wewenang seperti diatur dalam Pasal 5 KUHAP sebagai berikut :

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
  - 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
  - 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa
- b. Tanda pengenalan diri;
  - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
  - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;

- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana yang tersebut di atas kepada penyidik. Penanggulangan kejahatan pencurian pada tahap pra adjudikasi oleh polisi selama ini dilakukan dengan memberkas perkara kejahatan melalui proses penyelidikan dan penyidikan serta meneruskannya ke tingkat selanjutnya. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, supaya bisa menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Sedangkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut bisa membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 1 angka (8) UU SPPA). Penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan tata cara atau prosedur yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, karena undang-undang tersebut mengatur secara khusus (*Lex Specialis*) mengenai sistem peradilan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan pelaku anak tentunya dilakukan dengan beberapa metode atau proses. Dalam hal ini khususnya di Polres

Rokan Hilir penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan anak sebagai pelaku dilakukan dengan metode dan proses sebagai berikut: Penyidik yang melakukan penyidikan adalah penyidik khusus anak, Penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku anak di Polres Rokan Hilir dilakukan oleh penyidik anak yang tergabung dapat Unit Kasat Perempuan dan Anak, yang secara khusus menangani kasus anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban tindak pidana.

Dalam hal ini Polres Rokan Hilir sudah melaksanakan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang SPPA, bahwa penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah penyidik khusus anak, upaya diversi, Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.<sup>121</sup> Pada tahap ini penyidik Polres Rokan Hilir mengupayakan untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan pelaku anak dengan lebih cepat dibandingkan dengan perkara orang dewasa. Dalam suatu perkara biasanya diselesaikan dalam waktu kurang lebih satu bulan dan sudah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkara tersebut.

Hal ini mempunyai tujuan agar anak sebagai pelaku tindak pidana tidak terbebani dengan perkara yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan, Dilakukan

---

<sup>121</sup> Jurnal Equality (Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak), Vol. 13 No. 1 Februari 2008, hal. 69

dalam suasana kekeluargaan, Penyidik melakukan proses pemeriksaan terhadap pelaku anak, pada saat proses meminta keterangan dari pelaku menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dengan nada yang tidak tinggi. Tidak ada pertanyaan yang menyudutkan terhadap pelaku tindak pidana agar si pelaku mengakui perbuatannya. Hal ini bertujuan agar dalam memperoleh keterangan dari anak sebagai pelaku tindak pidana bisa didapatkan hasil yang sesuai harapan. Pelaku dapat dengan jujur dan dengan jelas mengakui perbuatannya tanpa dibayangi rasa takut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Dengan tutur kata yang halus dan bahasa yang mudah dipahami pada saat meminta keterangan si anak sebagai pelaku tindak pidana psikologis anak tersebut tidak tertekan, tidak dengan menggunakan gaya bicara yang keras dan bahasa yang sulit dipahami mengingat si pelaku tindak pidana adalah anak, Hak mendapat bantuan hukum, Polres Rokan Hilir sudah mengimplementasikan dalam praktik penyidikan, khususnya kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan untuk memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum yang dipilih oleh pihak anak pelaku tindak pidana atau keluarganya atau jika pihak anak tersebut tidak mampu, diberikan bantuan penasehat hukum prodeo tanpa dipungut biaya apapun terhadap pihak anak tersebut. Jika dibutuhkan bantuan hukum prodeo terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Polres Rokan Hilir bekerjasama dengan Advokad Andi Nugraha SH untuk memberikan bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut.

Prosesnya adalah dengan cara pihak Kapolres Rokan Hilir memberikan surat yang berisikan permohonan untuk memberikan bantuan hukum terhadap

anak pelaku tindak pidana tersebut, kemudian pihak yang bekerjasama dengan Polres Rokan Hilir tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Dalam kasus dengan tersangka anak, hak memperoleh bantuan hukum ini telah diberikan dengan advokad Andi Nugraha SH, Penangkapan, Dalam penyidikan di Polres Rokan Hilir, terhadap kasus pencurian dengan pemberatan dengan pelaku anak, penangkapan tidaklah selalu dilakukan oleh penyidik, hal ini dikarenakan berdasarkan kasus atau laporan yang masuk sudah ada tersangkanya, jadi tidak perlu dilakukan adanya penangkapan lagi. Pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2019, kasus yang masuk mengenai perkara pencurian dengan pemberatan dengan pelaku anak dan pada saat dilaporkan ke Polres Rokan Hilir sudah jelas diketahui siapa pelakunya, dan sudah terpenuhi alat bukti serta barang bukti untuk memperkuat bahwa anak tersebut memang benar pelaku dari tindak pidana yang dituduhkan, Penahanan, dan dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak ada tahapan yang disebut penahanan, walaupun tidak semua tersangka dilakukan penahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU SPPA yang berbunyi: Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat

belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial). Penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Rokan Hilir, sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus tersangka anak sebagai Pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan anak sebagai pelaku, yang bersangkutan berusia 17 (tujuh belas) tahun, artinya anak tersebut adalah sudah berusia di atas 14 (empat belas) tahun, tetapi tindak pidana yang dilakukannya mempunyai ancaman hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun. Ancaman hukuman bagi anak atas perbuatannya tersebut adalah selama 3,5 (tiga setengah) tahun.

Berdasarkan wawancara penulis orang tua dari Anak yang berkonflik dengan hukum, bahwa dalam kasus tersangka anak sebagai pelaku, penyidik Polres Rokan Hilir tidak melakukan penahanan terhadap anak saya dan penyidikannya pun dirahasiakan, identitas anak saya sebagai pelaku tindak pidana disembunyikan atau dirahasiakan. Jadi tidak untuk diberitahukan ke khalayak umum.<sup>122</sup> Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Kanit PPA Polres Rohil bahwa dalam melakukan penyidikan tindak pidana dengan anak sebagai pelaku, khususnya dalam hal ini tindak pidana pencurian dengan pemberatan

---

<sup>122</sup> Hasil wawancara penulis Bp. Ahmad Suroso, selaku orang tua dari Anak yang berkonflik dengan hukum, pada tanggal 28 Januari 2020

dengan pelaku anak di Polres Rokan Hilir, penyidik anak melakukan penyidikan dengan merahasiakan identitas pelaku anak serta pada saat dilakukannya penyidikan<sup>123</sup>.

Penyidikan dilakukan dengan dirahasiakan baik pada saat dilakukan penyidikan lingkungan sekeliling pelaku anak tersebut, maupun pada tempat kejadian perkara dalam proses pencarian barang bukti maupun alat bukti. Dirahasiakannya identitas anak sebagai pelaku tindak pidana ke khalayak umum, khususnya pers, selama proses penyidikan, bertujuan untuk menjaga psikis anak agar tidak terganggu karena menyanggah beban sebagai pelaku tindak pidana, serta untuk menjaga nama baik anak di masyarakat maupun lingkungannya berada.<sup>124</sup>

Dilihat dari bagaimana penyidik anak melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Penyidik yang melakukan penyidikan adalah penyidik anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (8) UU SPPA. Penyelesaian perkara dilakukan dengan secepatnya dengan waktu yang relatif singkat yaitu 30 hari, hal ini untuk menjaga psikis pelaku anak agar tidak terbebani dengan penyidikan yang terlalu lama. Penyelesaian perkara menggunakan upaya diversifikasi terlebih dahulu, upaya diversifikasi ditempuh untuk menghindari kasus tersebut sampai ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir, namun berdasarkan 23 (dua puluh tiga) kasus yang masuk 17 yang masuk diversifikasi dan 6 (enam) yang tidak berhasil dan kasus tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak IPDA Ilham Naim SAP, selaku Kanit PPA Polres Rokan Hilir, pada tanggal 17 Januari 2020, Pukul 13.15 WIB bertempat di Mapolres Rokan Hilir

<sup>124</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Farris Nur Sanjaya., SIK. M.H, selaku Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir, pada tanggal 19 Januari 2020, Pukul 10.15 WIB bertempat di Mapolres Rokan Hilir

Pemeriksaan dilakukan dengan suasana kekeluargaan, dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak memojokkan pelaku anak. Hak mendapatkan bantuan hukumpun diberikan kepada pelaku anak yang bekerjasama dengan Advokat Andi Nugraha, SH, hak mendapatkan bantuan hukum diberikan secara prodeo mengingat anak pelaku tindak pidana merupakan golongan tidak mampu<sup>125</sup>. Penangkapan dan penahanan dilakukan sesuai dengan prosedur di mana dalam 1 (satu) kasus yang masuk penahanan tidak dilakukan karena ancaman hukuman pelaku anak di bawah 7 (tujuh) tahun yaitu 3,5 (tiga setengah) tahun, hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) UU SPPA. Penyidikan dilakukan dengan rahasia, artinya identitas anak dijaga agar tidak diketahui khalayak umum, hal ini bertujuan untuk menjaga psikis anak agar tidak terganggu dan menjaga nama baik pelaku anak di lingkungan masyarakat.

Dalam kegiatan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti, penyidik diberikan kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu kepadanya, sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan penyidikan itu dan siap untuk diserahkan kepada Penuntut Umum. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, polisi memperoleh wewenang untuk melakukan tindakan seperti memanggil, memeriksa, merazia, menggeledah, menangkap dengan cara-cara dan tindakan-tindakan lain yang diizinkan oleh Undang-Undang. Dari setiap tindakan yang menjadi wewenang kepolisian, hendaknya juga dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai segi hukum maupun dari segi moral dan etika kepolisian. Jadi, jika suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan dilakukan

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara penulis Bp. Akmal Mutajin, selaku orang tua dari Anak yang berkonflik dengan hukum, pada tanggal 27 Januari 2020

oleh kepolisian yang dapat merugikan orang lain, maka petugas atau polisi tersebut harus mempertanggungjawabkan dan dikenakan hukuman sesuai dengan sistem hukum atau norma yang dilanggar itu.<sup>126</sup>

Kepolisian sebagai penegak hukum yang pertama dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara pidana anak adalah melalui pendekatan *restorative justice*<sup>127</sup>, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (Diversi). *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative Justice* dianggap cara berfikir/ paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.

Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan Diversi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan pidana, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam penerapan Diversi terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak, sehingga polisi khususnya penyidik anak telah memiliki payung hukum baik berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Internal Kepolisian yaitu Undang-

---

<sup>126</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 87.

<sup>127</sup>Eriyanto Wahid, *Op.Cit*, hal. 52

undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut.<sup>128</sup>

Karena masih tingginya angka anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang akhirnya berujung pada pemidanaan yang mana hal tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan dari konvensi hak anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak oleh karena itu, Polres Rokan Hilir khususnya pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dituntut mampu melakukan penerapan Diversi dengan mengedepankan konsep *Restorative Justice* dalam menangani perkara tindak pidana anak khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak.

Dalam perkara anak, apabila ancaman hukuman dibawah 7 tahun dapat dilakukan upaya diversi. Proses diversi oleh penyidik di Polres Rokan Hilir, yakni melakukan diversi dengan tujuan, yakni:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- 5) Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

Penyidikan perkara anak terkait kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polres Rokan Hilir sejauh ini telah diupayakan dengan cara diversi dan upaya pemidanaan biasa dengan anak sebagai pelaku. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan,

---

<sup>128</sup> *Ibid*, hal. 31

untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemanggilan, pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan dengan cara yang diatur dalam Undang-undang (KUHP).<sup>129</sup>

Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 12 (dua belas ) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak di bawah umur 12 (dua belas tahun) ketika anak melakukan tindak pidana penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/ wali dan mengikut sertakan dalam program pendidikan, Pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah dalam penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.<sup>130</sup>. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut.

---

<sup>129</sup> Pasal 1 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>130</sup> Mahmud Mulyadi, *Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Pratama, Medan, 2009, hal. 27

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap perkara anak terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu<sup>131</sup>:

- a. Telah Berpengalaman sebagai penyidik
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Dalam hal belum terdapat Penyidik anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3), tugas Penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik juga diwajibkan meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.

Konsep Diversi adalah suatu konsep untuk pengalihan suatu kasus dari peradilan formal ke peradilan informal dengan menggunakan proses *Restorative Justice*. Hal tersebut merupakan suatu proses dimana semua yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama dalam mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak (pelaku) dan masyarakat dalam mencari

---

<sup>131</sup> Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

sebuah solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.<sup>132</sup>

Dalam sistem peradilan pidana anak Pasal 9 ayat (2) kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/ atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya/ kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pelanggaran.
- b. Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan.
- c. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan korban, atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Keempat hal tersebut diatas merupakan suatu alternatif yang berarti apabila ada satu kriteria saja yang terpenuhi maka persetujuan Diversi tersebut tidak membutuhkan persetujuan. Apabila terdapat kesepakatan Diversi dalam seperti yang disebutkan diatas, maka kesepakatan tersebut dapat dilakukan oleh penyidik beserta pelaku/keluarganya, pembimbing kemasyarakatan dan dapat juga melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan mengenai hal tersebut diatas rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban.
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial.
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/ wali
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan paling lama 3 (tiga) bulan.

---

<sup>132</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit*, hal. 19

- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Diversi dalam tingkat penyidikan yang ada di Polres Rokan Hilir dilakukan dengan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Meskipun belum terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan proses diversi akan tetapi di tingkat penyidikan, sesuai dengan amanah dari Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor 1124/XI/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian, maka dalam tingkat penyidikan, penyidik sedapat mungkin bisa mengembangkan konsep diversi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dari manfaat diversi yang telah disebutkan di atas, seharusnya pihak penyidik dapat lebih mengupayakan diversi. Upaya diversi merupakan amanat Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan upaya diversi juga banyak manfaatnya karena dapat mengurangi jumlah anak yang menyanggah gelar narapidana.

Namun demikian dengan pertimbangan penyidik dalam melakukan diversi, Polres Rokan Hilir sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS dan dukungan dari masyarakat sekitar. Sementara dalam prosesnya penyidik juga memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Berita Acara Diversi disebutkan nama Penyidik dan 2 (dua) orang Penyidik Pembantu dan pihak-pihak dalam proses Diversi dan isi Kesepakatan Damai yang biasanya terdiri dari:

- 1) Bahwa kedua pihak (pihak Pelapor dan Pihak Terlapor) berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah;
- 2) Bahwa pihak Pelapor tidak melanjutkan perkara ini ke Kejaksaan;
- 3) Terlapor akan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibimbing dan dididik supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut mengingat terlapor masih anak-anak.

Dengan tercapainya kesepakatan damai dari para pihak (Pelapor, Terlapor, Orang Tua/ Wali Pelapor/ Terlapor) yang disaksikan oleh Pihak Bapas, Pengacara Terlapor dan 2 (dua) orang Saksi, Penyidik mengirimkan Berita Acara Diversi ke Penuntut Umum yang akan mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Kesepakatan Diversi antara kedua belah pihak (anak sebagai pelaku dan korban) selain didampingi oleh orang tua/ wali anak, pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja sosial, Profesional, pada tingkat penyidikan dapat juga didampingi oleh tokoh masyarakat selanjutnya hasil kesepakatan kedua belah pihak dituangkan didalam kesepakatan Diversi dan ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Kemudian hasil kesepakatan Diversi tersebut di sampaikan kepada atasan langsung di tingkat pemeriksaan kepolisian dalam

waktu 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan Diversi, untuk kemudian dikeluarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan yang dimaksud, harus dikeluarkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut dan Hakim. Setelah penerima surat penetapan tersebut penyidik POLRI kemudian mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan. Apabila dalam proses penerapan Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, maka peradilan pidana anak tetap dilanjutkan hingga di tingkat selanjutnya.

#### **B. Kendala Penegakan Hukum pada tingkat penyidikan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir**

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Pada proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Namun demikian tidak berarti pula pada peraturan-peraturan hukum yang

berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan.

Proses merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan dari profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat antara lain :

- a. Faktor hukumnya itu sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor ini saling berkaitan satu dengan yang lain sebagai esensi dari penegakan hukum dan tolok ukur efektivitas penegakan hukum, yang dijelaskan. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Hukum Polres Rokan Hilir, sebagai berikut :

- a. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, akan tetapi juga *peace maintenance*, karena penyelenggara hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai dan kaidah-kaidah serta pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara ketentuan untuk menerapkan peraturan dengan perilaku yang mendukung. Penegakan hukum terhadap Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku di wilayah hukum Polres Rokan Hilir menjadi terkendala, karena proses penghukuman terhadap anak masih saja dilakukan upaya diversifikasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sehingga membuat anak dengan leluasa melakukan kejahatan karena beranggapan bahwa tidak akan dipenjara seperti halnya pria dewasa. Hal itu dikatakan oleh Adit (inisial) ketika dilakukan wawancara oleh penulis di Polres Rokan Hilir, Adit dengan jelas mengatakan bahwa dirinya tidak akan dikenakan sanksi pidana penjara apabila melakukan tindak pidana, namun setelah dilakukan upaya pembinaan oleh aparat

Kepolisian Polres Rokan Hilir, Adit mengerti bahwa tindakan yang dilakukannya itu adalah salah dan pemahaman akan anak tidak akan dipenjara apabila telah melakukan tindak pidana selama ini adalah salah besar<sup>133</sup>.

b. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kekejaman. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan. Penegakan hukum selama ini terlihat masih bersifat tebang pilih, apabila masyarakat kecil yang melakukan tindak pidana hukum langsung ditegakkan, hal ini berbeda ketika yang melakukan tindak pidana adalah orang kaya atau orang yang mempunyai kedudukan, aparat penegak hukum seakan-akan tidak tahu, proses penegakan hukum pun begitu lama. Hal yang perlu diperhatikan juga hakim sebagai aparat penegak hukum juga memiliki profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Pihak Kepolisian dalam melakukan penyidikan perkara harus cermat, teliti, dan juga dapat menggunakan teori pembuktian didasarkan keyakinan dengan alasan logis, yaitu memutuskan suatu perkara berdasarkan kepada hasil penyidikan dan penyelidikan sampai batas tertentu, maksudnya keyakinan itu harus disertai dengan suatu kesimpulan yang berdasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu, yang didasarkan

---

<sup>133</sup> Hasil wawancara penulis dengan Adit ((inisial) /17 Tahun, pelaku pencurian kendaraan bermotor.

pada sistem pembuktian bebas. Maka dapat dilihat bahwa faktor penegak hukum yang dapat menghambat penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Rokan Hilir yaitu adanya profesionalisme aparat penegak hukum pihak kepolisian, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Menurut hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Rohil yang menjadi kendala dalam Penegakan Hukum pada tingkat penyidikan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir antara lain <sup>134</sup>;

1. Bukti hasil pencurian kendaraan sepeda motor yang sulit didapatkan, dikarenakan barang bukti sudah tidak ada ataupun berubah fisik sebelum ditemukan atau ditangkapnya tersangka anak.
2. Tidak adanya saksi yang melihat kejadian pencurian sehingga penyidik sulit mendapatkan informasi
3. Program penyuluhan yang belum menjangkau seluruh masyarakat ataupun tidak dapat menyentuh masyarakat secara keseluruhan.
4. Adanya oknum kepolisian yang masih memiliki keterbatasan dalam pemberantasan kejahatan ini dengan berbagai alasan seperti enggan mendatangi daerah dusun-dusun pelosok karena faktor transportasi dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan lemahnya pengawasan di daerah daerah tersebut.

---

<sup>134</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Farris Nur Sanjaya., SIK. M.H, selaku Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir, pada tanggal 19 Januari 2020, Pukul 10.15 WIB bertempat di Mapolres Rokan Hilir

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Melalui wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Rohil menjelaskan bahwa sarana dan prasarana di wilayah hukum Polres Rohil masih terbatas seperti contohnya alat transportasi yang kurang memadai dan masih banyak jalan yang rusak dan kurangnya lampu penerangan di jalan terutama jalan dipelosok yang sepi atau jauh dari keramaian sehingga menjadi penyebab terhambatnya pihak kepolisian menjangkau daerah pengejaran serta terbatasnya jumlah personil kepolisian dan kendaraan yang ada dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang harus diawasi.<sup>135</sup>

d. Faktor Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Rohil<sup>136</sup> menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum Polres Rohil masih kurang. Masyarakat Rokan Hilir masih kurang aktif untuk merespon himbauan Kepolisian agar tidak berpergian sendirian pada malam hari, bahkan tidak jarang juga pihak Kepolisian menemukan masyarakat begitu saja memarkirkan kendaraannya sehingga membuat pelaku dengan mudah untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditambah lagi bahwa masih terdapat masyarakat yang berminat bahkan memesan kendaraan bermotor hasil curian yang akan dipergunakan sebagai transportasi untuk ke kebun atau

---

<sup>135</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Farris Nur Sanjaya., SIK. M.H, selaku Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir, pada tanggal 19 Januari 2020, Pukul 10.15 WIB bertempat di Mapolres Rokan Hilir

<sup>136</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Farris Nur Sanjaya., SIK. M.H, selaku Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir, pada tanggal 19 Januari 2020, Pukul 10.15 WIB bertempat di Mapolres Rokan Hilir

ladang milik warga.<sup>137</sup> Polres Rokan Hilir sangat membutuhkan dukungan dan kesadaran masyarakat, agar tidak lagi membeli kendaraan bermotor tanpa surat-surat lengkap. Selain itu, masyarakat masih merasa takut memberi informasi dan keterangan tentang para pelaku sehingga pihak kepolisian bekerja sendiri mengungkap kejahatan dibalik tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi, karena tanpa kerjasama dari masyarakat pihak Kepolisian kesulitan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan. Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di atas penulis menganalisis bahwa yang masih menjadi kendala dalam upaya kepolisian dalam penegakan hukum pencurian dengan pemberatan dan anak sebagai pelakunya ialah dikarenakan ketiga faktor yang belum dapat berjalan dengan baik yaitu faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana, serta faktor penegak hukum. Pertama, faktor penegak hukum yang belum maksimal kinerjanya dikarenakan terdapat kesulitan-kesulitan yang menghambat dalam pengungkapan kejahatan pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor ini seperti antara lain tidak adanya saksi pada saat kejahatan dan sulitnya mendapatkan barang bukti hasil pencurian tersebut. Kedua, faktor sarana dan prasarana yang masih terbatas yang menjadi penghambat dalam pengungkapan kejahatan tersebut seperti kurangnya jumlah personil, masih banyak jalan yang rusak dan kurangnya lampu penerangan di jalan terutama jalan dipelosok yang sepi/jauh dari keramaian sehingga menjadi penyebab terhambatnya pihak kepolisian menjangkau daerah rawan pembegalan dan pengejaran. Ketiga, faktor masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi

---

<sup>137</sup> Hasil wawancara penulis dengan Joni ((inisial) /17 Tahun, pelaku pencurian kendaraan bermotor.

menaati hukum di Indonesia dan kurang peduli terhadap keamanan dan ketertiban wilayahnya serta kurangnya kerja sama dengan pihak kepolisian, karena perilaku masyarakat itu sendiri yang juga ikut mendorong perkembangan kejahatan pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor dengan cara seperti terus membeli kendaraan tanpa surat-surat yang lengkap yang mana pada hakikatnya para pelaku kejahatan ini tetap ada dan beroperasi karena selalu ada. Kebutuhan masyarakat akan alat transportasi yang murah dan masyarakat masih merasa takut memberi informasi dan keterangan tentang para pelaku sehingga pihak kepolisian bekerja sendiri mengungkap kejahatan dibalik tindak pencurian dengan pemberatan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dapat dilakukan dengan menyerahkan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi kepada pihak penegak hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara represif, juga merupakan usaha pengangulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan hukum pidana) oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum pada tingkat penyidikan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir dilakukan melalui mekanisme restorative justice dengan upaya diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dari 23 kasus yang terjadi kurun waktu 3 tahun belakangan ini, setidaknya ada 17 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dapat dilakukan upaya diversifikasi oleh pihak Polres Rokan Hilir, sementara 6 (enam) kasus lainnya tidak dapat diselesaikan dengan diversifikasi, tetapi melalui tahapan persidangan di pengadilan anak.
2. Kendala Penegakan Hukum pada tingkat penyidikan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir diantaranya adalah faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan dan faktor kebudayaan,

yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada orang tua dan keluarga, dalam menangani kasus anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan diperlukan peran keluarga terutama orang tua dalam pembentukan karakter anak dan sekaligus ‘benteng’ bagi anak agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang buruk.
2. Diharapkan Kepada pihak Kepolisian harus lebih sering mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar mereka lebih paham lagi tentang anak yang melakukan pidana dan cara menanganinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 1991
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- , *Delik-Delik Dalam KUHP*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Kartini Kartono, *Patologi 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992  
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Yogyakarta, 2010
- M. Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung, 2004
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- PA.F. Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat, Restu Agung*, Jakarta, 2006
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta Genta Publishing, 2009
- Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat )*. Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000
- Tongat, *Perspektif Perkembangan Hukum Indonesia*, UMM Press, Malang, 2012. Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- W. A Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung, 1996
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2009
- Y Bambang Mulyono, *Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi dan Penanggulangannya*, Gramedia, 2006.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

